

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN - SP4N-LAPOR! - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kpt 14 THN 2025, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018; Permenpan RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 134 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini ditetapkan: Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 25 Maret 2025.  
- Lamp.: 1 hlm